

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Talak suami dalam keadaan mabuk menurut Mazhab Syafi'i yaitu talaknya berlaku meskipun Orang yang meminum khamer itu terganggu akalnya, orang yang minum khamer itu berdosa, dikenai hukuman dera, dan kewajiban dan catatan amal tidak digugurkan darinya. Sedangkan Hukum Talak suami dalam keadaan mabuk menurut Mazhab Hambali yaitu tidak berlaku karena yang bersangkutan tidak menyadari apa yang diucapkannya.
2. Dalil dan metode istinbath Mazhab syafi'i dan Mazhab Hambali, dalam mazhab syafi'i dasar hukum nya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 229, dan metode istinbath nya yaitu metode qiyas. Sedangkan dalam Mazhab Hambali dasar hukumnya Surat An-Nisa ayat 43 dan metode istinbatnya metode ta'lili. Akan tetapi dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak sah jika di luar tangan pengadilan berdasarkan Pasal 117 KHI, dijelaskan bahwa talak adalah ikrar dari suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama dan

merupakan salah satu cara yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 untuk mengakhiri perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan agar tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada para akademisi dan individu yang tertarik dalam studi keislaman, terutama dalam menerima suatu pendapat terutama dalam konteks masalah fiqih. Penting bagi kita untuk secara cermat dan jeli memahami pendapat tersebut, terutama dalam konteks masalah talak dalam kondisi mabuk. Meskipun memiliki kekurangan, tulisan ini merupakan kontribusi nyata dari penulis.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang perbandingan mazhab-mazhab tentang hukum mentalak istri dalam keadaan mabuk. Hal ini akan membantu menentukan pendapat yang lebih berpengaruh bagi masyarakat dan menjadi sarana bagi umat Islam dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.